

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis dengan judul Penanggulangan Penyelundupan Rokok Tanpa Cukai Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka di bawah ini dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penanggulangan dan pengawasan peredaran rokok ilegal oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan merasa telah melakukan tugasnya dengan maksimal yang berpedoman pada UU Cukai dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan pedoman tugas dan fungsi diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 yang mana Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai telah melakukan beberapa hal yaitu pemantauan data yang dilakukan rutin baik itu data yang didapatkan dari Bea Cukai sendiri maupun data yang diperoleh dari informasi masyarakat dan Aparatur Negara lainnya, patroli rutin yang dilakukan di kawasan kepabeanan Tembilahan, penindakan terhadap sesuatu yang dirasa mencurigakan melakukan tindak pidana, penanganan perkara suatu tindak pidana, operasi pasar yang dilakukan rutin untuk mengawasi peredaran rokok tanpa cukai, melakukan sinergi

antar aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari masing masing aparat penegak hukum.

2. Hambatan yang dihadapi oleh seksi penindakan dan penyidikan dalam penanggulangan penyelundupan rokok tanpa cukai memiliki hambatan minimnya informasi dan masyarakat yang sulit diajak bekerjasama dalam menegakkan aturan kepabeanan dan cukai, dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat terkait hukum di bidang kepabeanan dan cukai kebutuhan masyarakat terkait rokok murah sehingga membuat masyarakat cenderung menutup-nutupi informasi yang dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hambatan lainnya adalah wilayah pengawasan yang luas dan medan yang dihadapi tidak hanya daratan tetapi juga perairan, dimana Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tembilahan mengawasi tiga kabupaten yaitu Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kuansing. Dimana ketiga daerah ini juga dialiri oleh suatu sungai sehingga banyaknya Pelabuhan Pelabuhan tikus yang berada disana. Kemudian personil yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tembilahan dirasa kurang cukup untuk mengawasi wilayah yang dirasa cukup luas.

3. Upaya yang dilakukan Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Tembilahan guna menanggulangi hambatan dalam penanggulangan penyelundupan rokok ilegal terbagi dua yaitu melakukan upaya preventif dimana Seksi Penindakan dan

Penyidikan melakukan peningkatan terkait pengawasan dan patroli rutin yang dilakukan, pengajuan penambahan pegawai, melakukan sosialisasi kemasyarakat terkait peraturan kepabeanan dan cukai, memaksimalkan pelayanan di Kantor Bea dan Cukai Tembilahan. Sementara upaya represif yang dilakukan yaitu melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap seseorang yang terindikasi melakukan penyelundupan.

Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dirasa sangat membantu dan efektif walaupun masih ada kekurangan tetapi upaya yang dilakukan dirasa sudah sangat membantu dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tembilahan khususnya Seksi Penindakan dan Penyidikan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Tembilahan harus lebih gencar melakukan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku agar peredaran rokok ilegal tidak ada lagi beredar di masyarakat yang mana peredaran rokok ilegal tersebut dapat membuat negara rugi milyaran rupiah, dan juga membuat rugi produsen rokok yang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Tembilahan diharapkan dapat memaksimalkan kinerja dari anggotanya agar nantinya Bea dan Cukai Tembilahan memiliki informasi yang cukup dalam melakukan penindakan dan penyidikan dan memaksimalkan anggota guna pengawasan teritorial yang luas tidak terasa berat nantinya serta lebih mempererat hubungan serta sinergi dengan aparatur negara lainnya tujuannya agar pekerjaan yang berat dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat terbantu oleh aparatur negara lain misalnya seperti berbagi informasi dalam melakukan pengawasan atau pemantauan terkait dugaan tindak pidana penyelundupan, dan lebih mempererat hubungan dengan masyarakat dan melakukan penyuluhan yang rutin agar masyarakat tau apa hal yang harus dilakukan apabila mereka mengetahui atau melihat adanya rokok-rokok tanpa cukai beredar di masyarakat sehingga itu dapat menolong kinerja dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tembilahan.

